

**PENGELOLAAN DANA MASJID DI KOTA AMBON**  
**(Studi Terhadap Fungsi Sosial Masjid An-Nur Batu Merah dan**  
**Masjid Al-Ukhuwah Kapaha)**

Rosita Tehuayo  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon  
Email: rositatehuayo@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Masjid An Nur desa Batu Merah dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha dan untuk mengetahui relasi pengelolaan dana Masjid an-Nur desa Batu Merah dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha dan fungsi sosial kedua masjid. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang sifatnya kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada kasus “pengelolaan dana masjid”, sebagai studi kasus yang menggunakan instrumental tunggal, karena difokuskan pada satu isu dan dianalisis secara holistik. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumen dan bahan audiovisual. Penelitian ini akan mengungkap data dan informasi penting dari informan takmir masjid, jamaah/masyarakat. Bentuk wawancara adalah wawancara terbuka dan tak berstruktur. Olah data dilakukan dengan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan dana pada Masjid An Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon masih menggunakan pola lama, artinya infak, sedekah, zakat menjadi satu-satunya sumber pendapatan masjid. Manajemen pengelolaanpun tertutup dan bersifat manual. Sumber dana ZIS berasal dari warga atau jamaah dan pemerintah. Sedangkan penyaluran dana masjid hanya diperuntukan bagi pembangunan fisik semata. Hal ini dikarenakan tak ada satupun program yang dicanangkan pengurus atau takmir untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Satu-satunya program sosial yang dilakukan kedua masjid ini adalah pelayanan jenazah dan pengajian para ibu-ibu. Akibat sangat minimnya implementasi fungsi sosial kedua masjid, berdampak pada relasi pengelolaan dana masjid dengan fungsi sosial yang sebenarnya melekat sebagaimana fungsi masjid di zaman Nabi Saw dan para sahabat. Penelitian ini belum menemukan relasi antara pengelolaan dana dan fungsi sosial masjid sebagaimana layaknya, akibat dari minimnya program sosial kemasyarakatan yang dilakukan Masjid An Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana, Fungsi Sosial, Masjid

## ABSTRACT

This research aims to find out fund management of An-Nur mosque in Batu Merah village and Al-Ukhuwah Kapaha Mosque and to find out the relation of fund management of An-Nur mosque in Batu Merah village and Al-Ukhuwah Mosque in Kapaha, and social functions of both mosques. This type of research is field research with a case study approach qualitative. This research is focused on the case of "mosque fund management," as a case study using a single instrument, because it is focused on one issue and analyzed holistically. Data collection techniques such as observation, interviews, documents, and audiovisual materials. This research will reveal important data and information from mosque takmir informants, community members. The form of an interview is an open and unstructured interview. Data processing is done by checking the truth of the data, compiling the data, carrying out the coding (coding), classifying the data, correcting interview answers that are not clear. Data analysis was performed using qualitative analysis using the inductive method. The results of this study indicate that the practice of fund management at the An Nur Batu Merah Mosque and the Ukhuwah Kapaha Mosque in Ambon City still uses the old pattern, meaning infaq, almsgiving, zakat is the only source of mosque income. Management is closed and is manual. Sources of ZIS funds come from residents or worshipers and the government. While the channeling of mosque funds is intended for physical development only. This is because there is no single program launched by the management or takmir for the social benefit. The only social program carried out by the two mosques in the body service and recitation of mothers. As a result of the very low implementation of the social functions of the two mosques, it has an impact on the relationship between the management of mosque funds and the social function that is inherent as the function of the mosque in the time of the Prophet and his companions. This research has not found the relationship between fund management and mosque social functions as appropriate, as a result of the lack of social programs carried out by the An Nur Batu Merah Mosque and the Ukhuwah Kapaha Mosque in Ambon City.

Keywords: Fund Management, Social Function, Mosque

## Pendahuluan

Masjid adalah institusi yang inheren dengan masyarakat Islam. Keberadaannya menjadi ciri bahwa di situ tinggal komunitas muslim. Masjid pada umumnya terlepas dari keragaman bentuk dan ukuran besar atau kecilnya menjadi kebutuhan yang mutlak bagi umat Islam sebagai tempat untuk menemukan kembali suasana religius yang menjadi simbol keterikatan warga muslim tersebut satu sama lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Firman Nugraha, "Transformasi Sosial Umat Islam Berbasis Masjid (Analisis Deskriptif Fungsi Masjid Raya Ciromed Sumedang)," *Tatar Pasundan Jurnal*, Vol. IV, Nomor 11, September–Desember 2010., h. 601.

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba<sup>2</sup>, yakni organisasi yang tidak mengejar keuntungan (laba). Sebagai sebuah organisasi nirlaba, tentunya masjid mengelola dana yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donatur (masyarakat/jamaah). Dana masjid biasanya berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, sumbangan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Biasanya pengelolaan sumber dana yang terdapat di masjid dilakukan oleh takmir atau yayasan. Apalagi, masjid memiliki potensi dana surplus yang sangat besar apabila dikelola dengan baik.<sup>4</sup>

Azhar bin Abdul Wahab dalam tesisnya “Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges” menyatakan, bahwa masjid yang baik ditopang dengan pengelolaan keuangan yang baik. Berbagai program yang direncanakan tidak dapat sesuai harapan jika tidak disupport dengan pengelolaan keuangan yang kuat dan sehat. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana masjid berasal dari donasi jamaahnya.<sup>5</sup> Sebab itu jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah.

Karena itu sebagai bagian dari entitas publik, pengurus atau yayasan masjid mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.<sup>6</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, semakin banyaknya *idle asset*<sup>7</sup>, sehingga menyalahi konsep uang dalam Islam, yaitu sebagai *flow concept* bukan *stock concept*.<sup>8</sup> Dana masjid yang banyak harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

---

<sup>2</sup>Muslim Azis, *et al.*, “A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community,” *International Journal of Social Science Research*, Vol. 2, No. 2, May, 2014, h. 80-93.

<sup>3</sup>Jerry Aulia Assadul Haq, Miranti Kartika Dewi, *Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid; Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), h. 3.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 28.

<sup>5</sup>Azhar bin Abdul Wahab, “Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges”, (Tesis; Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008), h. iii.

<sup>6</sup>D.A Simajuntak, Y. Januarsi, “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid,” *Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 2011, h. 12.

<sup>7</sup>Idle asset adalah aset yang tidak digunakan dan karenanya tidak menghasilkan pendapatan. Aset yang menganggur biasanya memiliki biaya pemeliharaan yang terkait dengannya. Karena itu perusahaan berusaha untuk tidak memiliki aset idle kecuali permintaan turun di bawah tingkat tertentu. Lihat, <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Idle>

<sup>8</sup>Dalam Islam, uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*, uang adalah public goods, sedangkan capital adalah private goods. Uang yang mengalir adalah public goods (flow concept) sedangkan uang yang ditimbun disebut private goods (stock concept). Dengan demikian uang tidak boleh ditimbun tetapi harus berputar/ mengalir secara terus-menerus sehingga lebih produktif antara orang yang berkelebihan dana dengan yang kekurangan dana dapat saling menguntungkan satu sama lainnya. Lihat Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 77.

Pemanfaatan dana masjid juga dinilai penting dalam rangka membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masjid, sebagai entitas yang langsung menyentuh masyarakat *grass root*, tentulah harus dimaksimalkan perannya.<sup>9</sup> Pengelolaan dana masjid tidak hanya berputar pada operasional masjid, biaya kebersihan, listrik, petugas, dan sebagainya. Sesungguhnya dana infaq itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal lain. Pendayagunaan lain dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat.

Masjid An-Nur, berlokasi di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, provinsi Maluku. Terletak diantara pemukiman padat masyarakat. Masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar yang ada di kota Ambon.<sup>10</sup> Observasi awal peneliti menemukan keuangan masjid An-Nur masih mengandalkan sumber dari ZIS maupun sumbangan lainnya. Masjid An-Nur selain masih berfungsi utama sebagai tempat ibadah, juga digunakan untuk distribusi zakat saat datang idul fitri.

Masjid Jami Al-Ukhuwah Kapaha yang terletak di kelurahan Tantai Kecamatan Sirimau kota Ambon ini juga terletak di antara pemukiman padat warga. Masjid berlantai dua ini, kesehariannya selalu dipenuhi jamaah, terutama saat shalat jumat, magrib dan isya. Masjid ini tidak berbeda jauh dengan masjid An-Nur. Sumber keuangan masih berasal dari zakat, infak, sadaqah dan sumbangan lainnya.

Terkait pengelolaan dan pemanfaatan keuangan masjid, sejumlah penelitian dalam negeri yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat menjadi pembanding adalah studi yang dilakukan Sochimim<sup>11</sup>, Auliyah Robiatul<sup>12</sup>, Jerry Aulia Assadul Haq dan Miranti Kartika Dewi<sup>13</sup>, Nur Faizaturrodhiah dkk,<sup>14</sup> Mufti Afif, Sandiko Yudho Anggoro<sup>15</sup> dan RB Dandy Raga Utama, dkk<sup>16</sup>. Sementara sejumlah peneliti luar negeri

---

<sup>9</sup>Lihat, HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (112), Hakim (4167) dan Al Khatib (10/392). Hadits ini mempunyai syahid pada musnad Al-Bazzar (119) dari Anas.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Direktori Masjid Bersejarah*, 2008, [https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid\\_An-Nur\\_Batu\\_Merah](https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_An-Nur_Batu_Merah). Tanggal akses 20 Pebruari 2019.

<sup>11</sup>Sochimim, "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Umat," *el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, Vol. 4, No.1, 2016, h. 1.

<sup>12</sup>Auliyah Robiatul, Auliyah Robiatul, "Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan," *Jurnal Kompetensi*, Vol. 8, No. 1, April 2014.

<sup>13</sup>Jerry Aulia Assadul Haq, Miranti Kartika Dewi, "Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid" (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor)", *Jurnal. Accounting Departement*, 2013, h. 1

<sup>14</sup>Nur Faizaturrodhiah, M. Pudjihardjo, Asfi Manzilati, *op.cit.*

<sup>15</sup>Mufti Afif, Sandiko Yudho Anggoro, *op.cit.*

<sup>16</sup>RB Dandy Raga Utama, dkk, "Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment? : An Exploratory Study," *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, Vol. 3 No. 2, September 2018, h. 451-457.

yang menjadikan masjid sebagai objek penelitiannya adalah, Nurul ‘Athiqah Baharudin, Alice Sabrina Ismail<sup>17</sup>, dan Ahmad Rafli Che Omar, *et al.*<sup>18</sup>.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap pengelolaan dan pemanfaatan dana masjid di kota Ambon, khususnya Masjid An-Nur di desa Batu Merah dan masjid Al-Ukhuwah Kapaha. Alasan memilih dua masjid ini, karena berada di pemukiman padat penduduk dan berada di kota Ambon serta mudah dijangkau.

### **Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Masjid**

Suatu organisasi bisa berjalan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat tergantung dari pengelolaan manajemennya. Menurut Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi.<sup>19</sup>

Terry mengatakan ada empat aspek manajemen keuangan<sup>20</sup>, yaitu, mengelola sumber daya yang langka, mengelola risiko, mengelola organisasi secara strategis dan mengelola berdasarkan tujuan.

Untuk itu, pengelolaan dana atau keuangan menjadi bagian penting dalam manajemen organisasi. Para pengelola organisasi harus ikhtiar dan mengantisipasi akan adanya segala ancaman, yang bisa muncul dengan cara memantapkan “*big picture*” organisasinya. Olehnya itu, dalam setiap organisasi, akan ditemukan suatu proses penyusunan anggaran, penyelenggaraan manajemen uang kas masuk dan keluar, audit, dan evaluasi atas capaian kinerja keuangan organisasi.<sup>21</sup>

Dana masjid merupakan salah satu proses untuk pembangunan masjid yang diharapkan sesuai dengan keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah bersama. Dana yang dimiliki masjid tujuannya untuk melakukan proses kemakmuran masjid. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan remaja masjid sudah tentu memerlukan dana, tanpa adanya dana, kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Karena itu, di samping bantuan dana dari pemerintah, pihak

---

<sup>17</sup>Nurul ‘Athiqah Baharudin, Alice Sabrina Ismail. “Communal Mosques: Design functionality towards the development of sustainability for community,” *Jurnal Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 153, 2014, h. 106-120.

<sup>18</sup> Ahmad Rafli Che Omar, *et al.* “Strategic Orientation and Mosques Economic Activities,” *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)*, Vol. 3, No. 9, December 2017, h. 25-31.

<sup>19</sup>James F. Stoner dalam T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Ed. 2; Yogyakarta: BPEF, 1995), h. 8.

<sup>20</sup> G. R. Terry Lewis, “*Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance*”, terj. Hasan Bachtiar, (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.4.

<sup>21</sup>Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*, (Yogyakarta: Amadeus, 2005), h. 13.

masyarakat juga berkontribusi memberikan sumbangan baik pemikiran atau bantuan uang.

Pengelolaan dana atau keuangan masjid tak ada bedanya dengan teori yang disampaikan Terry sebelumnya. Masjid juga memiliki memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi akuntabilitas dan ketentuan syar'i guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana.<sup>22</sup> Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan kinerja pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat. Dalam pandangan ajaran Islam, menurut Hafidhuddin, "segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur."<sup>23</sup>

Pengelolaan masjid memang memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari 'kotak amal' atau dana infaq Jum'at. Masjid harus memiliki sumber dana tetap, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan keberadaan jamaah. Organisasi masjid dengan berbagai kebijaksanaannya termasuk masalah keuangan yang harus dikelola secara transparan, sehingga para jama'ah dapat mengikuti perkembangan masjidnya secara baik. Masjid yang dirasakan sebagai milik bersama dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah akan mendapat dukungan yang kuat, baik dari segi pembangunan maupun dana.<sup>24</sup>

Mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid memang pekerjaan raksasa dan sungguh tidak mudah. Banyak kesulitan yang biasanya menghadang pengurus atau panitia pembangunan masjid. Mulai dari menyeleksi orang-orang yang dapat dimintai bantuan dan sumbangannya, melacak alamatnya, hingga cara atau sistem pengukuran yang paling manjur. Pengurus atau panitia pembangunan masjid biasanya mendatangi rumah para donatur atau mengirimnya surat permohonan disertai nomor rekening bank.<sup>25</sup> Cara penghimpunan dana seperti di atas juga dapat dilakukan dengan mengedarkan amplop amal, meletakkan tromol atau kotak amal di tempat-tempat umum misalnya rumah makan, di toko, apotik, dan penerimaan dari donatur tetap. Tampaknya tetap perlu diterapkan dalam usaha pengumpulan dana. Di daerah-daerah tertentu, cara tersebut mungkin cukup tepat dan berhasil. Meski, sebenarnya, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Penghimpunan dana secara lebih kreatif dapat dilakukan dengan beberapa pilihan.<sup>26</sup>

Manajemen tidak hanya digunakan dalam suatu lembaga, korporasi atau perusahaan. Masjid juga diperlukan adanya sebuah manajemen didalamnya agar aktifitas masjid dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya manajemen, aktivitas masjid tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 74-75.

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 111.

<sup>25</sup> Moh. E. Ayub, dkk., *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 58.

<sup>26</sup> *Ibid.*

dapat terarah dengan baik. Dengan adanya sebuah manajemen dalam masjid dapat diketahui potensi yang dimiliki masjid.<sup>27</sup>

Manajemen masjid secara umum dibagi menjadi dua, yaitu manajemen fisik dan manajemen fungsional. Manajemen fisik masjid yaitu mengatur tentang kepengurusan takmir masjid, pengaturan administrasi dan keuangan, dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan fisik masjid. Adapun manajemen fungsional masjid adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai sarana ibadah, tempat mencari ilmu dan pusat pembinaan umat.<sup>28</sup>

Bagi umat Islam, masjid merupakan simbol peradaban umat. Makmurnya masjid pertanda peradaban Islam di tempat itu maju. Pada masa awal Islam di Madinah, masjid menjadi pusat ibadah, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga politik.<sup>29</sup>

Nabi Muhammad saw membangun masjid tidak menekankan pada estetika bangunannya, namun pada fungsi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini kontras kita temui di era saat ini, dimana banyak masjid megah berdiri namun tak memiliki fungsi dan manfaat bagi masyarakat, sekadar tempat ibadah. Sementara itu, pengelolaan dana masjid, terutama dari sisi penggunaan dana, seringkali tidak efektif. Tidak efektifnya pengelolaan dana masjid nampak dari fakta bahwa sebagian besar dana diorientasikan untuk pembangunan fisik serta pemeliharannya. Sementara untuk kegiatan selain fisik sangat minim jumlah yang dianggarkan.<sup>30</sup> Semua anggaran masjid tersebut biasanya berasal dari donator berupa infaq.<sup>31</sup>

### **Dana Infaq**

Definisi infaq berasal dari kata “*anfaqa-yunfiqu*” yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt.<sup>32</sup> Selain itu infaq juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah Swt.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat

---

<sup>27</sup>Asadullah Al-Faruq, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo: Pustaka Arafah, 2010), h. 63.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 65.

<sup>29</sup> Utaberta *et al.*, “The Concept of Mosque Based on Islamic Philosophy: A Review Based on Early Islamic Texts and Practices of the Early Generation of the Muslims,” *Advances in Environmental Biology*, Vol. 9, Issue 95, 2015, h. 371–374.

<sup>30</sup> Ajahari, “Dimensi-dimensi Pengembangan Fungsi Masjid di Kota Palangka Raya,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 3. No.1, 2009, h. 43–57.

<sup>31</sup> ICMi ORSAT Cempaka Putih, *Pedoman Manajemen Masjid*, (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 154.

<sup>32</sup>Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121.

untuk kemaslahatan umum.<sup>33</sup> Infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun non zakat. Infaq secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Pengelolaan dana infaq dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Pada pasal 28 ayat 1 sampai 3 tentang pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, yaitu:

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Penyaluran dana infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang terdapat dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dengan pembukuan tersendiri.<sup>34</sup>

Dari undang-undang diatas sangatlah jelas, bahwa pada dasarnya semua yang terkait dengan penerimaan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana infaq, dilakukan sesuai dengan cara melakukan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, yang membedakan antara zakat dan dana sosial keagamaan adalah mengenai pencatatan pembukuan yang harus dibedakan dengan pencatatan pengelolaan zakat pada umumnya.

Menurut Ali Hasan, hikmah dan manfaat infak antara lain, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Menyucikan harta. Pada dasarnya zakat dan infaq tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki maka harta yang dimiliki menjadi tidak berkah atau bahkan dapat menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infaq.
- b. Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infaq dari sifat kikir (bakhil). Selain menyucikan jiwa, zakat dan infaq juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil).
- c. Membersihkan jiwa penerima zakat dan infaq dari sifat dengki. Dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang yang kurang mampu diharapkan manusia dapat terbuka hati nuraninya, bahwa kecemburuan dan kedengkian tidak perlu dihidupkan didalam hati.

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 1.

<sup>34</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23 tahun 2011* Pasal 28 ayat 1 sampai 3 tentang pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

<sup>35</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenada media Group, 2006), h. 18-22.

d. Membangun masyarakat yang lemah. Dengan adanya zakat, infaq, dan sedekah dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, agar setiap umat muslim di dunia ini memiliki kehidupan yang layak.

Pemanfaatan dana masjid rata-rata digunakan untuk kebutuhan internal, kebutuhan eksternal, dan kebutuhan pendukung. Kebutuhan internal masjid adalah kebutuhan untuk masjid itu sendiri dan orang yang bersangkutan dengan masjid meliputi honor/bisarah petugas kebersihan, penjaga masjid, biaya alat tulis dan perlengkapan, biaya listrik, dan lain-lain. Adapun kebutuhan eksternal masjid adalah kebutuhan untuk orang luar (selain pengurus) yang berhubungan masjid meliputi honor khatib Jum'at dan hari raya, honor penceramah, biaya peringatan hari-hari besar Islam, bantuan sosial, dan lain-lain. Adapun biaya pendukung masjid, biaya ini diperlukan untuk melakukan publikasi, pembuatan brosur, buletin, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Di beberapa negara, terutama negeri jiran, kajian tentang keuangan masjid sudah cukup banyak dilakukan. Misalnya, dalam sebuah Studi di Kuala Terengganu didapati bahwa laporan keuangan sudah berjalan baik, namun belum baik dalam kontrol anggaran.<sup>37</sup>

Ada pula kajian manajemen keuangan yang fokus pada pengendalian internal (*internal control*). Hasilnya memperlihatkan bahwa perlu adanya perhatian pada pembagian tugas serta prosedur dalam penerimaan dan penggunaan dana masjid<sup>38</sup>. Pengendalian internal seharusnya tidak hanya terkait perkara pelaporan keuangan saja, melainkan juga pengungkapan seluruh informasi non keuangan.<sup>39</sup> Pengendalian internal yang memadai menunjukkan komitmen pengurus masjid dalam menjalankan amanah mengelola uang umat. Selain itu, pengendalian ini dapat menjamin bahwa uang umat benar-benar digunakan secara tepat.<sup>40</sup> Dana umat yang sebagian besar berasal dari donatur dan infak jamaah, maka masjid seharusnya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sebagai alat yang dapat merepresentasikan akuntabilitas pengelolaan dana masjid.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 163-164.

<sup>37</sup> Shahrudin, S. B., & Sulaiman, M. B. "Financial Disclosure and Budgetary Practices of Religious Organization: A Study of Qaryah Mosques In Kuala Terengganu," *Gadiah Mada International Journal of Business*, Vol. 17, No. 1, 2015, h.83-101.

<sup>38</sup> Mohamed, I. S., et.al., "Mosques Fund Management: A Study on Governance and Internal Controls Practices," *The 9th International Conference on Management, Marketing and Finances*, 2015, h. 45-50.

<sup>39</sup> Adil, M. A. M., et.al., "Financial Management Practices of Mosques in Malaysia," *Global Journal Al-Thaqafah*, Vol. 3, No. 1, 2013, h. 23-30.

<sup>40</sup> Sulaiman, M., Siraj, S. A., & Ibrahim, S. H. M. "Internal Control Systems in West Malaysia's State Mosques," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 25, No. 1, 2008, h. 63-81.

<sup>41</sup> Zain, S. R. M., Samsudin, M. B. M., & Osman, A. Z. "Issues and Challenges : an Exploratory Case Study on Mosques Institution in Federal Territory," *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF)*, 2015, h. 1-9.

## **Fungsi Sosial Masjid**

Menurut Syahidin, fungsi utama masjid adalah sebagai salah satu sarana pengingat bagi manusia kepada Tuhannya dan betapa tujuan hidup adalah untuk beribadah, Rasulullah Saw. juga mencontohkan fungsi masjid yang lebih dari pada itu. Salah satu unsur penting dalam pembangunan berstruktur masyarakat madani dalam Islam adalah masjid. Nabi Muhammad Saw merintis terbentuknya satu model kehidupan madani (*civil society*) dengan masjid sebagai pusat kegiatannya. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dipusatkan di masjid pada saat itu bukan saja karena masih sangat terbatasnya fasilitas yang dimiliki tetapi juga karena disadari bahwa masjid memang merupakan pusat pembinaan masyarakat.<sup>42</sup>

Setidaknya ada dua fungsi masjid. Pertama, sebagai fungsi utama, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam untuk menyembah Allah Swt. Kedua, fungsi penunjang atau tambahan.<sup>43</sup> Hal ini juga ditegaskan Ayub bahwa fungsi dan peran masjid yang paling utama adalah sebagai tempat shalat.<sup>44</sup> Ghazalba katakan shalat merupakan relasi yang teratur antara muslim dengan Allah Swt.<sup>45</sup>

Pada era Rasulullah Saw, masjid Nabawi<sup>46</sup> dijadikan sebagai pusat ibadah shalat. Begitupun masjid dijadikan sebagai tempat bertasbeeh dan berdzikir kepada Allah Swt.<sup>47</sup> Saat itu, masjid berfungsi juga sebagai pusat pendidikan, pusat informasi masyarakat, pusat kesehatan dan pengobatan, tempat akad nikah, tempat bersosialisasi, tempat kegiatan ekonomi, dan tempat mengatur negara dan strategi perang. Menurut Ghazalba, dari fungsi diatas, peran masjid di era Nabi Saw memiliki peran yang multidimensi, bukan saja berdimensi spiritual tapi juga berdimensi sosial, bahkan peran-peran sosial Masjid lebih banyak dibanding peran spiritual Masjid.<sup>48</sup>

Sementara Armstrong dalam Collins, berpendapat bahwa masjid memenuhi kebutuhan religius komunitas Muslim di Madinah, yang terdiri dari Imigran Mekah (Muhajirun) dan penduduk asli Madinah (Ansar). Meskipun sederhana dalam strukturnya, ia menjadi pusat doa bersama dan tempat bagi orang miskin Madinah bisa menerima makanan dan sedekah.<sup>49</sup> Selain menjadi tempat sholat dan amal, Masjid Nabi melayani banyak dan beragam fungsi dalam komunitas Muslim awal.

---

<sup>42</sup> Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 75.

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, "*Fiqh Kehidupan*", Jilid 12 (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2012), h. 53.

<sup>44</sup> Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 47.

<sup>45</sup> Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th.), h. 126.

<sup>46</sup> Eman Suherman, *Managemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

<sup>47</sup> Ahmad Sarwat, *op.cit.*, h. 54-59.

<sup>48</sup> Sidi Gazalba, *op.cit.*, h. 118

<sup>49</sup> Karen Armstrong, *Nabi Muhammad SAW untuk Zaman Kita*, (New York, NY: Harper Collins, 2007), h. 102.

Selain fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, Masjid Nabi juga menjadi pusat distribusi barang rampasan yang diperoleh selama berbagai serangan karavan yang dilakukan oleh Nabi dan pasukannya yang beriman. Dengan demikian, Masjid Nabi memenuhi tidak hanya kebutuhan agama dari komunitas baru, tetapi juga kebutuhan administrasi, pendidikan, militer, dan peradilan juga.<sup>50</sup>

Sementara sumber daya yang menjadi potensi masjid meliputi sumber daya manusia (insani), sumber daya yang bersifat fisik (*tangible*), sumber daya yang bersifat non-fisik (*intangible*).<sup>51</sup> Di samping itu, masjid memiliki potensi ekonomi yang bersifat fisik, misalnya, tanah dan bangunan masjid yang rata-rata merupakan harta wakaf dari kaum muslimin. Begitupun dana masjid yang cukup besar, dimana dana tersebut terhimpun dari berbagai sumber dengan jenis dananya meliputi dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber usaha masjid lainnya. Masjid juga memiliki potensi sumber daya bersifat non-fisik seperti potensi sosial, potensi spiritual, dan potensi intelektual. Fungsi sosial masjid mengandung dimensi tanggung jawab atas kewajiban, harapan, dan kepercayaan terhadap persoalan-persoalan dalam struktur sosial.<sup>52</sup>

Muslim Azis menyatakan bahwa fungsi masjid Nabawi pada masa Rasulullah Saw, dapat diuraikan antara lain, sebagai berikut: 1) Untuk melaksanakan ibadah *mahdhah*, 2) sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, 3) sebagai pusat informasi Islam, 4) tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, 5) Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, 6) Sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Dari suasana itu terjadi interaksi sosial yang saling menguntungkan dan saling mengasihi.<sup>53</sup> Quraish Shihab juga menyatakan masjid mempunyai peran sebagai wadah pembinaan umat baik sebagai wadah/tempat kegiatan ubudiyah, sosial kemasyarakatan, sebagai kampus dan lembaga pendidikan dan tempat bermusyawarah.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Perlu disebutkan bahwa ada masjid yang dibangun sebelum Masjid Nabawi. ini Masjid di Quba' dibangun sementara Muhammad berada di rute ke Madinah selama Hijrah. Namun, karena itu bukan masjid pusat dan sebagian besar fungsinya tidak seperti masjid-masjid di kota-kota garnisun masa depan, itu tidak akan diuraikan di sini. Lihat, Hope Collins, *The Mosque as a Political, Economic, and Social Institution*, Syracuse University Honors Program Capstone Projects. 2011., h. 282.

<sup>51</sup> Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), h. xi.

<sup>52</sup> Khirjan Nahdi, "Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral," *Islamica*, Vol. 7, No. 2, 2013, h. 381-405.

<sup>53</sup> Muslim Azis, *op.cit*, h. 108-109. Lihat juga, Eman Suherman, *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Jakarta: Mizan, 1988), h. 426.

Berangkat dari beberapa pendapat serta rujukan formal di atas, menunjukkan fungsi masjid pada umumnya meliputi<sup>55</sup>:

1) Fungsi Ibadah

Fungsi ini merupakan fungsi dasar masjid. Sebab sebagaimana yang diamanatkan dalam kutipan ayat dari Q.S. an-Nuur: 36-37, bahwa masjid tempat mengingat Allah Swt. Fungsi dasar ini menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan ritual formal keagamaan, seperti shalat lima waktu, shalat jumat, termasuk melaksanakan shalat tarawih dan ied.

2) Fungsi Sosial

Keberadaan sebuah tempat ibadah di suatu daerah baik secara langsung ataupun tidak, pasti membawa sebuah pengaruh dalam lingkungan sekitarnya. Dengan demikian masjid berpengaruh dalam kehidupan sosial yaitu, memberdayakan atau mencerdaskan umat melalui kegiatan kajian yang dimaksimalkan.<sup>56</sup> Hal demikian ini bermaksud agar terbentuknya masyarakat yang kompetitif dalam membangun komunitas masyarakat yang ideal dengan berlandaskan peran dari keberadaan masjid. Usaha seperti ini merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat yang mencoba merekonstruksi fungsi sosial kemasyarakatan, agar memiliki keterikatan antara masyarakat dengan masjid.

Selain itu berdirinya sebuah masjid tidak selalu membawa pengaruh baik terhadap lingkungan sekitar masjid, karena ada beberapa di antara masyarakat yang memanfaatkan keberadaan masjid untuk menjalankan aktivitas maksiat. Sering didapati tempat-tempat tertentu digunakan untuk maksiat anak-anak muda, dijadikan tempat mabuk-mabukan, pacaran, bahkan sampai berhubungan badan.

Bermula dari pelaksanaan shalat berjamaah, penunaian zakat, maka disitulah benih pembentukan komunitas Islam yang kuat terbentuk. Dan, salah satu hikmah dari berjamaah memang untuk menghubungkan antar pribadi muslim dengan lainnya sehingga tertanam rasa keterikatan yang kuat berdasarkan prinsip tauhid, bukan atas nama simbol golongan atau lainnya. Dengan demikian maka berarti pula bahwa masjid menjadi basis pembentukan umatan wahidah dalam konteks tauhid (Islam)<sup>57</sup> (keagamaan dan kemasyarakatan) amat strategis.

---

<sup>55</sup>Firman Nugraha, "Transformasi Sosial Umat Islam Berbasis Masjid (Analisis Deskriptif Fungsi Masjid Raya Ciromed Sumedang)", *Tatar Pasundan Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. IV Nomor 11, September-Desember, 2010, h. 600-611.

<sup>56</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Kiai Ahmad dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 236

<sup>57</sup> Sosio-religius merupakan gabungan dari dua kata, sosial dan religius. Sosial dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artinya, *pertama*, terkait dengan masyarakat, *kedua*, memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, berderma, dan sebagainya). Sedangkan religius artinya lebih bersifat religi atau keagamaan (kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia); kepercayaan (animisme, dinamisme, dan sebagainya); agama. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar*

3) Fungsi Ekonomi

Masyarakat tanpa aktivitas adalah masyarakat yang mati. Salah satu aktivitas terpentingnya ialah dalam tataran muamalah (ekonomi). Jika Masjid menjadi basis pembentukan umat yang tumbuh dan berkembang dengan konsep tauhid, maka setiap aktifitas menjadi bagian integral dalam wacana rekonstruksi peran dan fungsi Masjid ini. Termasuk di dalamnya ialah menjadikan Masjid sebagai pusat pembinaan perekonomian masyarakat. Namun demikian, terdapat tantangan mitos, bahwa Masjid semata-mata untuk melakukan badah ritual formal, dan itu berarti menutup kemungkinan konsep bentuk ibadah secara makro (*ghayr mahdloh*). Namun demikian, sebagai promotor perubahan masyarakat menuju konsep masyarakat yang bertauhid, apakah akan mematikan konsep tersebut dengan mitos belaka? Bahwa kemungkinan yang terjadi adalah kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang telah dianggap mapan dan tidak boleh dirubah atau berubah. Kekeliruan ini niscaya menjauhkan identitas muslim dari pranata pemersatunya. Abdul Hasan Sadeq dalam Dalmeri, mengemukakan bahwa terdapat dua cara tranfer sumber daya ekonomi umat: *Pertama*, secara komersil yang terjadi melalui aktivitas ekonomi. *Kedua*, secara sosial terjadi dalam bentuk bantuan seperti zakat, infaq dan shadaqah.<sup>58</sup>

4) Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dari Masjid setidaknya dapat dipetakan ke dalam dua tipe. Pertama melalui pembiasaan. Pembiasaan dari aktifitas ritual formal yang dilakukan secara berjamaah dan konsisten dengan ketentuan-ketentuannya baik dari aspek waktu maupun ketentuan hukumnya, itulah pendidikan dasar yang ditanamkan dalam pembentukan umat yang bertauhid. Kedua, sejatinya Masjid memang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam dari para ulama.

5) Fungsi Dakwah

Fungsi dakwah bagi Masjid memiliki relevansi dengan fungsi pendidikan. Namun demikian fungsi dakwah ini lebih luas lagi meliputi segenap aktifitas keberagamaan baik melalui transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran untuk membentuk masyarakat yang bersendikan ajaran Islam. Pemahaman ini berangkat dari pengertian dakwah itu sendiri yang secara filosofis berarti segenap upaya (*bi ahsani qawl dan*

---

*Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009) h. 1371. Dua kata itu adalah konsep sosiologi dari bahasa latin *socius* yang artinya teman, sahabat atau kawan. Bagi ilmu sosiologi persahabatan, pertemanan atau hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat (*society*) tidak hanya melahirkan harmonisme atau konformisme tetapi juga stratifikasi, konflik, dan konsekuensi sosiologis apapun yang diakibatkan dari relasi, interaksi atau sosialisasi. *Socius* tidak hanya merujuk pada hubungan antar manusia tapi juga pada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Lihat, Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Cired, 2004), h. 8..

<sup>58</sup> Abdul Hasan Sadeq, "*Economic Development in Islam*", (Bangladesh: Islamic Foundation, 2004), h. 22. Lihat, Dalmeri "*Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural*", Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 2, November 2014., h. 322-323.

*bi ahsani amal*-ucapan dan tindakan) untuk memanusiakan manusia seutuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ke-Islaman.

## **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang sifatnya kualitatif. Karena penelitian ini difokuskan pada kasus “pengelolaan dana masjid”, Jhon Creswell mengkategorikannya sebagai studi kasus yang menggunakan instrumental tunggal, karena difokuskan pada satu isu dan dianalisis secara holistik.<sup>59</sup>

Untuk menguatkan pendekatan penelitian, digunakan teori-teori kritisnya Jhon Creswell.<sup>60</sup> Misalnya penelitian tentang pengelolaan dana masjid, akan digali oleh peneliti tentang masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha yang keduanya terletak di kota Ambon. Kedua masjid ini terletak di Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Lokasi penelitian ini dipilih dengan beberapa pertimbangan, lokasi penelitian berada pada pemukiman yang padat penduduk miskin, dhuafa, berpenghasilan rendah dan juga banyaknya pelaku usaha mikro, lokasi Penelitian belum pernah menjadi obyek penelitian dengan materi yang sama, sehingga diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi kedua masjid tersebut, dan lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data primer penelitian dan informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data menurut Creswell pada penelitian studi kasus adalah observasi, wawancara, dokumen dan bahan audiovisual.<sup>61</sup> Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman<sup>62</sup>.

## **Praktik Pengelolaan Dana Masjid**

### **1. Masjid An-Nur Batu Merah**

Sumber dana Masjid An Nur Negeri Batu Merah berasal dari infak jamaah. Rata-rata pendapatan infak sebesar Rp. 2 juta per bulan. Sistem pengelolaan keuangan Masjid ini cukup unik. Pengurus masjid membuat rincian-rincian mengenai transaksi setiap harinya, kemudian dari rincian tersebut diolah menjadi sebuah laporan keuangan oleh Masjid An Nur Negeri Batumerah.

---

<sup>59</sup>John W. Creswell, “*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*”, terjemahan dari *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approches*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. ix-x

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 139, 41.

<sup>61</sup>John W. Creswell, *op.cit.* h. 140.

<sup>62</sup>Mattheuw B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj.Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit UI Press, 1992), h. 16-20.

Dalam pencatatannya Masjid An Nur Negeri Batumerah menggunakan cara ‘tradisional’ bukan *cash basis* dalam pencatatannya. Pembukuannya dilaksanakan langsung oleh Imam Masjid An Nur. Hal itu berbeda dengan pernyataan H. Husein Saidi, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Ambon, bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana masjid ada di tangan pengurus atau takmir masjid. Akibatnya terkadang terjadi perselisihan pendapat terkait pengaturan dana masjid.<sup>63</sup>

Pengelolaan mengenai keuangan Masjid An Nur Negeri Batumerah dilakukan oleh Imam Masjid dengan hati-hati, Hal itu bertujuan agar setiap transaksi tercatat dengan benar yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada tiap akhir bulan di hari Jum’at.<sup>64</sup> Sistem pelaporan keuangan masjid juga ditanggapi berbeda. Misalnya H. Salim mengungkapkan bahwa biasanya pelaporan keuangan ditempelkan oleh Imam agar supaya orang yang tidak bisa mendengar saat diumumkan menjelang khutbah jumat bisa membacanya. Tapi semenjak bendahara Masjid meninggal dunia, hal itu tidak lagi dilakukan.<sup>65</sup>

Sementara itu, Sulaeman menyatakan, sistem pelaporan dilakukan tidak terbuka. Padahal menurutnya hal itu harus ada transparansi sehingga jamaah tahu kondisi keuangan masjid. Biasanya kata dia, baik khatib maupun pengurus masjid lainnya hadir saat penyampaian laporan keuangan dan biasanya pada hari Jum’at. Namun pihaknya tidak dilibatkan dalam perhitungan keuangan masjid. Semuanya diserahkan kepada Imam Masjid.<sup>66</sup>

Terkait sistem pengelolaan keuangan masjid, dijelaskan H. Husein Saidi, bahwa manajemen pengelolaan tidak terlepas dari kepengurusan masjid. Dalam kaitan itu masjid harus memiliki struktur yang namanya takmir masjid. Takmir masjid itu terdapat 3 bagian yaitu: bidang riayah, bidang imarah, bidang idarah. Sedang penghulu merupakan bahagian dari takmir masjid tersebut. Takmir masjid tersebut yang mengelola keuangan secara utuh, baik administasinya, keuangannya, pemeliharannya, dan lainnya. Imarah merupakan bagian pemerintahan yang mengelola bagian administasi masjid. Lalu riayah merupakan bagian kesejahteraan dalam kepengurusan masjid; terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Lalu yang mengelola kesejahteraan masjid itu adalah takmir masjid dan bukan penghulu. Penghulu hanya bertugas untuk memimpin beribadah.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> H. Husein Saidi, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Ambon. *Wawancara*, tanggal 23 September 2019, Jam 20.35.14 Wit.

<sup>64</sup> Bapak H. Usman Oei, Imam Masjid An Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, tanggal 19 September 2019, jam 16.58.42 Wit. Bertempat di masjid.

<sup>65</sup> H. Salim. Khatib Masjid An Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2019, Jam 16.53.17 Wit. Bertempat di masjid

<sup>66</sup> H. Sulaiman Ali, Khatib Masjid An Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Oktober 2019, Jam 16.09.13 Wit. Bertempat di masjid

<sup>67</sup> H. Husein Saidi, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Ambon. *Wawancara*, tanggal 23 September 2019, Jam 20.35.14 Wit.

Biasanya sumber dana Masjid An Nur berasal dari dana infaq, sedekah dan sumbangan donatur, baik pemerintah maupun non pemerintah. Menurut Husein Saidi, mayoritas masjid di Ambon, hanya mengharapkan dana dari infaq masjid.<sup>68</sup> Selain dana infaq, sedekah, dana masjid An’Nur Batu Merah, dikatakan H. Salim, dana masjid juga didapatkan dengan jalan pembuatan proposal, jika ada kegiatan pembangunan atau perbaikan masjid.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diungkapkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid An Nur Batu Merah Ambon masih dilakukan dengan sistem manajemen keuangan tradisional dan bersifat tertutup. Sementara pemanfaatan keuangan masih digunakan sebatas fisik masjid, dan pembayaran petugas kebersihan.

## 2. Masjid Ukhuwah Kapaha

Sumber dana Masjid Ukhuwah Kapaha Ambon diperoleh dari dana infak jamaah atau masyarakat. Rata-rata pendapatan infak sebesar Rp10 juta per bulan. Pengelolaan keuangan Masjid ini dilakukan oleh Bendahara. Setiap pengeluaran dana dicatat dalam buku pengeluaran dan dibacakan sebelum khutbah Jum’at. Jadi, laporannya disampaikan setiap minggu dan harus diketahui jamaah. Dana infak ini dimanfaatkan untuk perbaikan dan pembangunan masjid.<sup>70</sup> Tapi tak satupun aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan pengurus masjid ini. Hal ini dibuktikan dengan program kerja masjid yang tak ditemukan satupun aktivitas sosial, kecuali pengajian jamaah perempuan atau kaum ibu. Hal ini diungkapkan Bendahara Masjid Ukhuwah Kapaha, H. Rusba Hamid.<sup>71</sup>

Terkait aktivitas sosial, sejumlah jamaah yang ditemui juga mengaku tak ada satupun kegiatan bernuansa sosial kemasyarakatan. Mereka berharap pengurus Masjid juga memiliki program kerja yang mengarah pada aktivitas sosial selain masjid sebagai fungsi ibadah. Para jamaah juga mengatakan dana infak masjid yang dilaporkan setiap jumatan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sangat membutuhkan, misalnya masjid mendirikan koperasi simpan pinjam atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Sehingga masyarakat tidak lagi berhutang di tengkulak atau koperasi konvensional.<sup>72</sup>

Padahal potensi masjid Ukhuwah Kapaha sangatlah menjanjikan karena selalu dipenuhi jamaah atau warga sekitar, sebagaimana yang dikatakan salah satu jamaah, Ali Abu Zahra Rumasilan, bahwa

---

<sup>68</sup>H. Husein Saidi, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Ambon. *Wawancara*, tanggal 23 September 2019, Jam 20.45.14 Wit

<sup>69</sup> H. Salim, Khatib Masjid An’Nur Batu Merah Ambon. *Wawancara*, Tanggal 21 Maret 2020

<sup>70</sup> H. Rusba Hamid, Bendahara Masjid Ukhuwah Kapaha, *Wawancara*, Tanggal, 12 Pebruari 2020

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Tarmidzi T. Marwan, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020.

“Masjid Ukhuwah ini jamaahnya banyak. Terutama shalat jumat, shubuh, magrib dan isya. Selalu diisi oleh jamaah untuk melakukan shalat lima waktu secara berjamaah, Hal ini berlanjut secara terus menerus, bukan saja pada bulan Ramadhan. Sehari-harinya selalu cukup banyak. Tentunya dana infak masjid juga cukup banyak. Buktinya setiap dilaporkan saat shalat jumat bunyinya selalu jutaan. Harusnya bisa dimanfaatkan juga untuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Banyak kok masyarakat miskin di sini juga para pelaku usaha kecil. Banyak yang jualan di pasar”.<sup>73</sup>

Demikian juga dikatakan oleh jamaah lainnya, Rifai Soumena, bahwa, Masjid Ukhuwah Kapaha selalu diisi para jamaah termasuk para pegawai kantor disekitar masjid. Bayangkan setiap jumat masjid ini selalu penuh. Dana infak dilaporkan hingga jutaan rupiah. Tapi jarang digunakan. Padahal masjid ini letaknya dekat dengan kantor wilayah Agama Maluku”.<sup>74</sup>

Dari paparan hasil penelitian ini dapat dikemukakan, bahwa kedua masjid yang terletak di kota Ambon dan berada di daerah padat pemukiman ini belum menerapkan fungsi sosial masjid sebagaimana mestinya. Para pengurus masjid masih terpaku dengan masjid sebagai tempat ibadah.

### **Relevansi Pengelolaan Dana Masjid dengan Fungsi Sosial Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa satu-satunya fungsi sosial masjid yang dilaksanakan pada Masjid An-Nur Batu Merah Ambon adalah pelayanan jenazah warga yang meninggal dengan menggunakan mobil ambulance milik Masjid. Warga yang memakai jasa ambulance jenazah ini digratiskan. Sementara satu-satunya kegiatan sosial masjid Ukhuwah Kapaha adalah pengajian kaum ibu.

Menilik dana infak pada Masjid An Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Ambon, masih berharap pada infak, sedekah, zakat, dan wakaf baik dari jamaah maupun pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat. Temuan ini sejalan dengan Simajuntak dan Januarsi<sup>75</sup>, Haq dan Dewi<sup>76</sup>, Badu dan Hambali.<sup>77</sup> Di lain sisi, masih sangat sedikit masjid yang sudah melakukan audit laporan keuangan. Ini sejalan dengan masih sedikitnya masjid yang mempunyai laporan keuangan lengkap. Faktor lainnya

---

<sup>73</sup>Ali Abu Zahra Rumasilan, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020

<sup>74</sup>Rifai Soumena, Jamaah Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon, *Wawancara*, Kapaha, tanggal 12 April 2020.

<sup>75</sup>D.A. Simajuntak, dan Januarsi, Y. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid*. Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh. 2012.

<sup>76</sup>Haq, J.A.A, & Dewi, M.K. “*Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor)*”. Universitas Indonesia. 2013.

<sup>77</sup>Badu, R. S, Hambali, I. R. *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)*. Laporan Penelitian. Universitas Negeri Gorontalo. 2014.

karena biaya audit membutuhkan biaya besar, sedangkan pengurus dan jamaah masjid berpendapat lebih baik dana audit tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan masjid, maupun untuk keperluan sosial jamaah lainnya.

Kondisi kedua masjid ini berbeda dengan beberapa masjid yang sempat penulis telusuri secara pustaka. Sebut saja Masjid Sabilillah Malang<sup>78</sup>, Masjid Jogokariyan Yogyakarta<sup>79</sup>, dan Masjid Al-Falah Surabaya<sup>80</sup>. Semua masjid ini keuangannya diaudit setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk transparansi pengelolaan keuangan dan juga membuat jamaah atau masyarakat dan donatur percaya. Sehingga masjid menjadi wadah berinfak, bersedekah, berzakat, dan berwakaf oleh masyarakat dan donatur.

Pengelolaan dana masjid harus dikelola dengan baik dan semua transaksi tercatat secara terstruktur sesuai dengan jenisnya maka itu akan membuat nilai tambah tersendiri mengenai pengelolaan yang ada. Jadi alangkah baiknya bahwa setiap transaksi yang ada dibukukan dengan semestinya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Harus disadari bahwa pengelolaan yang tepatlah yang menjadikan pengelolaan keuangan masjid tersebut berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan yang berkualitas menunjukkan sistem manajemen yang digunakan efektif dan efisien. Untuk itu Faruq katakan Masjid memerlukan sebuah manajemen didalamnya agar aktifitas masjid dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya manajemen, aktivitas masjid tidak dapat terarah dengan baik. Dengan adanya sebuah manajemen dalam masjid kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki masjid.<sup>81</sup>

Masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kaum Muslim, memiliki kedudukan dan arti sangat penting bagi kehidupan masyarakat beriman dari segala sektor dan penjurur kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bahkan sampai urusan pertahanan. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah bukan sekedar sebagai tempat untuk melaksanakan sholat semata. Masjid pada masa itu juga dipergunakan sebagaimadrasah bagi umat Muslim untuk menerima pengajaran Islam. Masjid juga menjadi balai pertemuan untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan. Masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan masjid pada era Rasulullah lebih tepat dikatakan sebagai institusi yang membangun peradaban umat Islam yang modern.

Paradigma tentang pengurus masjid perlu diperbaharui mengingat betapa strategisnya masjid bila difungsikan sebagai pemantik kebangkitan umat. Bukan hanya berhenti pada megahnya bangunan fisik belaka yang menjadi ukuran keberhasilan

---

<sup>78</sup>Lihat Buku Profil Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedakah Masjid Sabilillah Malang, 2018

<sup>79</sup>Lihat Buku Profil Masjid Jogokariyan Yogyakarta, 2016. [www.masjidjogokariyan.com](http://www.masjidjogokariyan.com)

<sup>80</sup>Lihat Elita Sri Arumningtyas, Suherman Rosyidi, "Dampak Penyaluran Dana Infak Sebagai Modal Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pada Program Komunitas Usaha Mandiri (Kum) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5 No. 2, Februari 2018, h. 108-122

<sup>81</sup> Asadullah Al-Faruq, *op.cit.*, h. 63.

pengurus masjid dalam mengelola dan memajukan masjidnya. Perlu ada ide-ide baru dan segar sesuai kebutuhan yang diperlukan warga lingkungan masjid setempat, sehingga masjid bisa menjadi tempat kembali bila ada berbagai persoalan yang dihadapi jama'ahnya. Alasan ini dibutuhkan orang-orang yang berkemampuan untuk menjadi pengurus masjid, bukan asal-asalan. Maka sudah saatnya untuk disemarakkan pelatihan takmir masjid sebagai bekal awal untuk mengelola dan memanfaatkan masjid sebagai basis kekuatan ekonomi umat.

Adapun kenyataan bahwa pengurus Masjid An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha sangat kurang memahami realitas sosial di lingkungan masjidnya karena berbagai alasan akan kesibukan diri pengurus sehingga tidak sempat untuk memperhatikan gerak kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pemikiran supaya siapapun yang menjadi takmir masjid harus memahami fungsi masjid secara kaffah.

Untuk itu dibutuhkan revitalisasi fungsi sosial masjid untuk lebih mengokohkan jati diri fungsi sosial masjid selain berfungsi sebagai tempat ibadah. Masyarakat tidak lagi menganggap masjid sebagai tempat yang hanya dikunjungi pada waktu shalat atau pengajian saja, akan tetapi disana merupakan pusat berbagai aktivitas. Dan hal ini akan menjadi magnet yang akan menarik masyarakat untuk pergi ke masjid.<sup>82</sup>

Program-program sosial pengurus masjid Masjid An Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha merupakan implementasi dari dakwah bil hal. Dakwah bil hal disebut juga dakwah pembangunan.<sup>83</sup> Belum banyak program Masjid An Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha yang dibuat untuk pembangunan sumber daya insani. Masih berkatat pada masjid sebagai tempat ibadah.

Hasil temuan penelitian juga mengungkap tidak adanya sebuah sistem manajemen kerja di Masjid An Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha, baik tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan. Pengurus masjid terkesan mengelola sekedarnya. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan keuangan yang bersifat tertutup dan hanya diketahui Imam Masjid. Kondisi Masjid An Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha oleh Wahab dalam tesisnya "*Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges*", dikatakan tidak memiliki program yang terencana dan tidak sesuai harapan, karena tidak disupport dengan pengelolaan keuangan yang kuat dan sehat. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Sugeng Supriyadi, *Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi di Masjid Fatimatu Zahra Purwokerto)*, (Skripsi STAIN Purwokerto, 2013), h. 64

<sup>83</sup> Fathul Aminuddin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El Bayan, 2012), h. 12.

<sup>84</sup> Azhar bin Abdul Wahab, "*Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges*", (Tesis Universiti Utara Malaysia, 2008), h. iii.

Di lain sisi mengharap dana masjid hanya dari kotak amal akan membuat masjid tidak mandiri. Sebagaimana ditegaskan Hafidhudin bahwa pengelolaan masjid memang memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari 'kotak amal' atau dana infaq Jum'at. Masjid harus memiliki sumber dana tetap, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan keberadaan jamaah.<sup>85</sup>

Dilihat dari segi ekonomi, semakin banyak jamaah akan semakin menguntungkan masjid. Banyak dari mereka yang memberi dana amal melalui kontak infak. Begitu pula program-program masjid yang lebih mudah terlaksana karena sebagian jamaah rela menyumbangkan dananya dalam jumlah besar. Dari segi ini kemudian tercipta peluang-peluang yang lebih besar untuk meningkatkan income, di antaranya pengembangan usaha masjid seperti baitul mal, koperasi masjid, dan unit-unit usaha lainnya yang dapat menjadikan masjid mandiri.

Begitupun struktur masjid yang sederhana dan tidak menampakkan pengurus yang lebih lengkap termasuk pembidangan yang berkaitan dengan keuangan, usaha-usaha masjid maupun peran masjid sebagai pusat pembinaan akhlak, sebagai wadah pengembangan ekonomi umat atau pembidangan terkait fungsi sosial masjid. Struktur Masjid An Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha memperlihatkan bahwa takmir hanya fokus pada ritual ibadah semata. Kondisi ini tentunya berbeda jauh dengan apa yang disampaikan Muslim Azis, bahwa pada masa Rasulullah Saw, Masjid Nabawi di Madinah bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tapi juga difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, pusat informasi Islam, tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat, pusat kegiatan ekonomi dan sebagai pusat kegiatan sosial dan politik.<sup>86</sup> Hal yang sama juga disampaikan Quraish Shihab, bahwa masjid mempunyai peran yang multi fungsi juga sebagai wadah pembinaan umat baik sebagai wadah/tempat kegiatan ubudiyah, sosial kemasyarakatan, sebagai kampus dan lembaga pendidikan dan tempat bermusyawarah.

Fungsi Masjid yang disampaikan Shihab tidak kita temukan pada An'Nur desa Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha kota Ambon yang menjadi objek penelitian ini. Kondisi ini juga sangat jauh berbeda dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Misalnya dalam hal penggunaan dana masjid, Jamaliah Said, *et al*, menyatakan kegiatan penggalangan dana meningkatkan kinerja keuangan masjid. dengan demikian akan memacu pengurus masjid melakukan lebih banyak program kualitas dan kuantitas. Pengurus masjid perlu menyadari pentingnya kegiatan penggalangan dana untuk

---

<sup>85</sup>Didin Hafidhuddin, "*Manajemen Syariah*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)., h. 111.

meningkatkan kinerja keuangannya dan pada gilirannya kuantitas dan kualitas program hasil.<sup>87</sup>

Selain itu, penerapan fungsi sosial kedua masjid ini masih menggunakan pola lama yakni Masjid ansih sebagai tempat ibadah, hal ini berbeda dengan penelitian Nurul Jannah yang mengatakan kondisi saat ini sudah berada pada era modern. Artinya peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Untuk itu bagi si peneliti harus ada konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (takmir). Pemahaman dari seluruh takmir menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.<sup>88</sup>

Dengan demikian pengelolaan dana masjid yang diperuntukan bagi aktivitas sosial kemasyarakatan selain ritual ibadah menjadi sebuah keharusan bagi para pengurus masjid sehingga fungsi sosial masjid dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya.

## **Kesimpulan**

Dana Masjid An Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon masih menjadikan infak, sedekah, zakat menjadi satu-satunya sumber pendapatan masjid. sementara manajemen pengelolaan dananya masih menggunakan manajemen tertutup dan peruntukannya sebatas kegiatan fisik masjid. Pola pemikiran lama bahwa masjid diperuntukan sebagai tempat ibadah masih menjadi pedoman para pengurus (takmir) masjid. Hal ini berdampak pada minimnya pengembangan fungsi masjid, baik dari sisi ekonomi, sosial kemanusiaan, dan lainnya. Relevansi pengelolaan dana pada Masjid An'Nur Batu Merah dan Masjid Ukhuwah Kapaha Kota Ambon masih belum terlihat. Hal ini dibuktikan dengan minimnya aktivitas sosial kemasyarakatan pada kedua masjid. Satu-satunya kegiatan sosial adalah pengurusan jenazah dan pengajian para ibu-ibu. Kondisi ini menyebabkan fungsi sosial kedua masjid tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>87</sup>Jamaliah Said, *“Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia*. Jurnal International Business Research; Vol. 6, No. 7, 2013. Lihat juga Jannah Nurul, *“Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)”*, (Tesis Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Medan 2016), h. v.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahari. "Dimensi-dimensi Pengembangan Fungsi Masjid di Kota Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 3. No.1, 2009.
- Asadullah, Al-Faruq. *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Armstrong, Karen, *Nabi Muhammad SAW untuk Zaman Kita*, New York: Harper Collins, 2007.
- Arumningtyas, Elita Sri, Rosyidi Suherman. "Dampak Penyaluran Dana Infak Sebagai Modal Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pada Program Komunitas Usaha Mandiri (Kum) Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, No. 2, Februari 2018:
- Ayub, Moh. E, dkk. *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azis, Muslim, *et al.* "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community," *International Journal of Social Science Research*, Vol. 2, No. 2, May, 2014, h. 80-93.
- Aziz, Fathul Aminuddin, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka El Bayan, 2012.
- B., Shahrudin, S, dan B. Sulaiman, M. "Financial Disclosure and Budgetary Practices of Religious Organization: A Study of Qaryah Mosques In Kuala Terengganu". *Gadiah Mada International Journal of Business*, Vol. 17, No. 1, 2015.
- Badri, Muhammad Arifin dkk, *Majalah Pengusaha Muslim: Komersialisasi Idul Fitri*, tk: Yayasan Bina Penguasa Muslim, 2012.
- Baharudin, Nurul 'Athiqah, Alice Sabrina Ismail. "Communal Mosques: Design Functionality Towards The Development of Sustainability for Community",. *Jurnal Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 153, 2014.
- Buku Profil Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedakah Masjid Sabilillah Malang, 2018
- Buku Profil Masjid Jogokariyan Yogyakarta, 2016. [www.masjidjogokariyan.com](http://www.masjidjogokariyan.com)
- Collins, Hope. "The Mosque as a Political, Economic, and Social Institution". Syracuse University Honors Program Capstone Projects. 2011.
- Creswell John W, "*Qualitative Inquiry and Research Design*", New York: Sage Publications, 1998.
- Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*", Terjemahan *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approches*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dalmeri. “Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, No. 2, November 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- . *Direktori Masjid Bersejarah*, 2008, [https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid An-Nur Batu Merah](https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_An-Nur_Batu_Merah). Tanggal akses 20 Pebruari 2019.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Faizaturrodhiah, Nur, M. Pudjihardjo, Asfi Manzilati, “Peran Institusi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Masjid Sabilillah Malang)”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*, Ed. 2, Yogyakarta: BPEF, 1995.
- Haq, Jerry Aulia Assadul, Miranti Kartika Dewi. *Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid; Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Haq, J.A.A, dan K. Dewi, M. “*Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor)*”, Universitas Indonesia, 2013.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- ICMI ORSAT Cempaka Putih. *Pedoman Manajemen Masjid*, Jakarta: Departemen Agama, 2004.
- Jannah, Nurul. “*Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)*”, Tesis, Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Medan 2016.
- Karim, Adiwarmam. “*Ekonomi Makro Islami*”, Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Lewis, G. R. Terry. *Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance*”, terj. Hasan Bachtiar, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- M. Adil, M. A, et al. “Financial Management Practices of Mosques in Malaysia,” *Global Journal Al-Thaqafah*, Vol. 3, No. 1, 2013.

- M. Sulaiman., A. Siraj, S., & Ibrahim, S. H. M. "Internal Control Systems in West Malaysia's State Mosques," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 25, No. 1, 2008.
- M. Zain, S. R., M. Samsudin, M. B., & Z. Osman, A. "Issues and Challenges : an Exploratory Case Study on Mosques Institution in Federal Territory," *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF) 2015*.
- Mujieb, Abdul, Syafi'ah Maburri Tholhah. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Kiai Ahmad dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Nahdi, Khirjan. "Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral," *Islamica*, Vol. 7, No. 2, 2013.
- Nainggolan, Pahala., *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*", Yogyakarta: Amadeus, 2005.
- Nugraha, Firman. "Transformasi Sosial Umat Islam Berbasis Masjid (Analisis Deskriptif Fungsi Mesjid Raya Ciromed Sumedang)," *Tatar Pasundan Jurnal*. Vol. IV, No. 11, September–Desember 2010.
- Omar Ahmad Rafli Che, et.al. "Strategic Orientation And Mosques Economic Activities," *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)*, Vol. 3, No. 9, December 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Robiatul, Auliyah. "Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan," *Jurnal Kompetensi*, Vol. 8, No. 1, April 2014.
- Sadeq, Abdul Hasan. *Economic Development in Islam*, Bangladesh: Islamic Foundation, 2004.
- Said, Jamaliah, "Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia," *Jurnal International Business Research*, Vol. 6, No. 7, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kehidupan*, Jilid 12, Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Simajuntak, D.A dan Y Januarsi. "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid," *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh. 2012.

- Sochimim. “Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Umat,” *el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, Vol. 4, No.1, 2016.
- Suherman, Eman. *Managemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supriyadi, Sugeng. *Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi di Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto)*, Skripsi STAIN Purwokerto, 2013.
- Syahidin. *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- S. Badu, R., R.Hambali, I. “Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo),” Laporan Penelitian. Universitas Negeri Gorontalo. 2014.
- S. Mohamed, I, *et al.* “*Mosques Fund Management: A Study on Governance and Internal Controls Practices,*” *The 9th International Conference on Management, Marketing and Finances*, 2015.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Cired, 2004.
- Utaberta, *et al.* “*The Concept of Mosque Based on Islamic Philosophy: A Review Based on Early Islamic Texts and Practices of the Early Generation of the Muslims*”. *Advances in Environmental Biology*, Vol. 9, Issue 95, 2015.
- Utama, RB Dandy Raga, dkk. “Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study,” *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, Vol. 3, No. 2, September 2018.
- Wahab, Azhar bin Abdul. “Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges,” Tesis, Universiti Utara Malaysia, 2008.